

**PENGARUH SOLVABILITAS, UKURAN PERUSAHAAN DAN AUDITOR SWITCHING
TERHADAP AUDIT DELAY (PADA SEKTOR PROPERTI DAN REAL ESTATE
TAHUN 2019-2024)**

Aditya Prima Sugara

11211335

Program Studi Akuntansi Universitas BPD

e-Mail: adityaprima597@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh variabel solvabilitas, ukuran perusahaan, dan pergantian auditor (auditor switching) terhadap keterlambatan audit (audit delay) pada sektor Properti dan Real Estate selama periode 2019-2024. Populasi yang digunakan adalah seluruh perusahaan yang beroperasi di sektor tersebut, dengan sampel sebanyak 93 entitas yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Pendekatan penelitian ini bersifat kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder sebagai sumber informasi. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linier berganda yang diolah melalui perangkat lunak SPSS. Temuan empiris menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap audit delay, sementara pergantian auditor berkontribusi positif dan signifikan terhadap keterlambatan audit. Sebaliknya, solvabilitas tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap audit delay.

Abstract

This research aims to examine the influence of solvency variables, company size, and auditor switching on audit delays in the Property and Real Estate sector during the 2019-2024 period. The population used is all companies operating in this sector, with a sample of 93 entities selected using purposive sampling techniques. This research approach is quantitative by utilizing secondary data as a source of information. Data analysis was carried out using multiple linear regression processed using SPSS software. Empirical findings show that company size has a negative and significant influence on audit delay, while changing auditors contributes positively and significantly to audit delay. On the other hand, solvency does not show a significant influence on audit delay.

Keyword: *Audit Delay, Solvabilitas, Ukuran Perusahaan, Auditor Swithcing*

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan pesat entitas korporasi yang telah melakukan penawaran umum saham menimbulkan peningkatan signifikan dalam permintaan terhadap pemeriksaan audit atas informasi keuangan. Selain berfungsi sebagai landasan penting dalam pengambilan keputusan, laporan keuangan juga berfungsi sebagai alat komunikasi perusahaan, menyediakan data dan pengukuran yang dibutuhkan pemangku kepentingan mengenai arus kas, kapasitas keuangan, perubahan posisi keuangan, dan sumber daya yang tersedia. Agar informasi keuangan dapat digunakan sebagai landasan pengambilan keputusan yang valid, informasi tersebut harus memenuhi empat atribut esensial, yakni keterpahaman (*understandability*), keterbandingan (*comparability*), keandalan (*reliability*), dan relevansi (*relevance*). Dalam hal relevansi, informasi keuangan hanya akan memberikan manfaat maksimal apabila disajikan secara cermat dan tepat waktu (Olimsar, 2023).

Merujuk pada data Bursa Efek Indonesia (BEI), jumlah entitas korporasi yang terdaftar telah melampaui angka 900, tepatnya mencapai 903 per tanggal 8 November 2023. Fenomena ini mencerminkan pertumbuhan yang signifikan di pasar modal nasional. Selain itu, jumlah investor juga mengalami peningkatan sebesar 1,85 juta individu, sehingga total investor aktif mencapai 12,16 juta (*idx.co.id*, 2023). Seiring dengan pertambahan jumlah partisipan pasar modal, perusahaan tercatat diwajibkan untuk menyajikan informasi yang memiliki kualitas tinggi, yakni informasi yang bersifat wajar, dapat dikomparasikan, komprehensif, serta disampaikan secara tepat waktu. Kewajiban ini diwujudkan melalui penyampaian laporan keuangan yang dilengkapi dengan opini audit dari auditor independen atau akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kewajiban penyampaian laporan keuangan secara periodik bagi emiten atau perusahaan publik diatur secara rinci dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik. Pasal 4 dari peraturan tersebut secara eksplisit mengamanatkan bahwa emiten atau perusahaan publik wajib menyerahkan Laporan Keuangan Tahunan kepada OJK serta mengumumkannya kepada publik paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal penutupan periode pelaporan tahunan. Ketentuan ini dirancang untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan, sekaligus menjaga integritas pasar modal dengan memastikan bahwa informasi keuangan yang relevan tersedia secara tepat waktu bagi para pemangku kepentingan. Ketaatan terhadap regulasi ini menjadi indikator penting dalam penilaian tata kelola perusahaan dan kredibilitas pelaporan keuangan di sektor publik (Aurelia & Anggraini, 2023).

Peningkatan jumlah entitas korporasi di Indonesia yang telah melakukan penawaran umum saham (*go public*) menjadi indikator nyata dari evolusi dinamika bisnis kontemporer. Fenomena ini mendorong intensifikasi kompetisi antar perusahaan publik. Laporan keuangan berperan sebagai sumber informasi krusial yang merefleksikan kondisi keuangan korporasi dalam suatu rentang waktu tertentu, sehingga kelangsungan operasional perusahaan sangat bergantung pada validitas data yang disajikan dalam laporan tersebut (Gustiana & Rini, 2022). Sehubungan dengan hal tersebut, perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) secara hukum diwajibkan untuk menyerahkan laporan keuangan sesuai dengan regulasi yang diatur oleh otoritas pengawas pasar modal. Kewajiban ini bertujuan untuk memastikan keterbukaan informasi dan transparansi keuangan, yang merupakan elemen krusial dalam menjaga kepercayaan investor serta stabilitas pasar modal. Kepatuhan terhadap regulasi pelaporan keuangan ini juga mencerminkan komitmen entitas dalam menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kredibilitas dan integritas pelaporan keuangan di pasar modal domestik. Kualitas laporan keuangan dikategorikan optimal apabila memenuhi kriteria keakuratan, keandalan, relevansi, serta ketepatan waktu. Keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan akan mengurangi tingkat kepercayaan dan relevansi informasi, sehingga berdampak negatif pada kegunaan laporan tersebut bagi para pemangku kepentingan.

Fenomena keterlambatan ini dikenal dengan istilah Audit Delay (Al-Faruqi, 2020).

Menurut Apriwandi et.al (2023) audit *delay* adalah lamanya waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku dan hingga tanggal diselesaikannya laporan audit independen. Semakin lama auditor menyelesaikan pekerjaan auditnya, maka audit *delay* akan semakin lama juga. Jika terjadi penundaan yang cukup lama mengenai penyampaian laporan keuangan, maka relevansi laporan keuangan tersebut dapat diragukan. Terdapat banyak faktor yang kemungkinan dapat mempengaruhi audit *delay* pada suatu perusahaan. Diantaranya adalah Solvabilitas, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas dan Auditor Switching.

Pendokumentasian transaksi keuangan pada suatu entitas atau perusahaan merupakan aspek krusial yang harus dilaksanakan secara konsisten. Laporan keuangan merupakan hasil komprehensif dari rangkaian proses akuntansi yang sistematis dan terstruktur, yang berfungsi sebagai sarana evaluatif utama serta dasar analitis dalam pengambilan keputusan strategis korporasi. Dokumen ini menyediakan informasi kuantitatif yang relevan dan dapat diandalkan bagi pemangku kepentingan internal, termasuk manajemen dan dewan direksi, untuk menilai kinerja keuangan, mengidentifikasi risiko, serta merumuskan kebijakan perusahaan yang berorientasi pada pencapaian tujuan jangka panjang dan keberlanjutan organisasi. Agar tujuan tersebut tercapai, seluruh informasi yang tercantum dalam laporan keuangan harus memenuhi kriteria keakuratan, keandalan, dan telah melalui proses verifikasi yang mendalam. Laporan keuangan diwajibkan untuk disusun dalam siklus pelaporan tahunan yang harus melewati proses audit dan evaluasi komprehensif sebelum dipublikasikan secara periodik kepada publik dan pemangku kepentingan terkait. Keterlambatan dalam disseminasi informasi keuangan tersebut dapat menimbulkan ekspektasi negatif dan ketidakpastian di kalangan pelaku pasar modal, yang selanjutnya berimplikasi pada distorsi penilaian nilai perusahaan dan proyeksi investasi masa depan. Mengingat laporan keuangan merupakan instrumen utama yang menyediakan data kuantitatif dan kualitatif krusial sebagai basis analisis fundamental bagi investor, kreditor, dan regulator, keterlambatan publikasi dapat mengganggu mekanisme alokasi sumber daya pasar yang efisien dan menurunkan tingkat transparansi serta akuntabilitas perusahaan dalam tata kelola korporasi (Rabaiyah et al., 2023).

Kewajiban penyampaian laporan keuangan berkala secara tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan tuntutan regulasi yang wajib dipatuhi oleh entitas yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Ketentuan mengenai ketepatan waktu pengungkapan informasi keuangan tersebut diatur secara eksplisit dalam Peraturan OJK Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, yang menetapkan standar ketepatan (*timeliness*) sebagai salah satu dimensi kualitas pelaporan keuangan. Presisi dalam penyajian laporan keuangan yang telah diaudit serta durasi penyelesaian proses audit (*audit delay*) tidak hanya mencerminkan efektivitas operasional perusahaan, tetapi juga menjadi parameter penting dalam penilaian tata kelola korporasi dan transparansi informasi. Ketepatan waktu pelaporan keuangan berfungsi sebagai sinyal informasi yang esensial bagi para investor institusional, kreditor, regulator, dan stakeholder lainnya, yang menggunakan data tersebut sebagai basis analisis fundamental dan pengambilan keputusan strategis di pasar modal. Keterlambatan dalam publikasi laporan keuangan dapat menimbulkan asimetri informasi yang berdampak negatif terhadap efisiensi pasar, menurunkan tingkat kepercayaan investor, serta berpotensi memperbesar risiko biaya modal bagi perusahaan. Oleh karena itu, pencapaian ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan merupakan elemen krusial dalam meningkatkan kualitas informasi keuangan, memperkuat mekanisme pengawasan pasar, dan mendukung penciptaan nilai jangka panjang bagi organisasi (Olimsar, 2023).

Audit atas laporan keuangan dilaksanakan guna memperkuat validitas dan keandalan laporan yang disusun oleh entitas bisnis. Proses pemeriksaan tersebut dilakukan oleh auditor

independen dengan maksud menilai kewajaran dan keterandalan penyajian laporan keuangan perusahaan, yang seringkali memerlukan waktu yang cukup signifikan (Aurelia & Anggraini, 2023). Kondisi ini memicu fenomena yang dikenal sebagai audit delay, yaitu jeda waktu antara penutupan periode akuntansi dengan tanggal penandatanganan opini audit. Keterlambatan dalam publikasi laporan keuangan yang diakibatkan oleh durasi audit yang panjang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap respons pasar modal. Selain merugikan perusahaan terkait, keterlambatan ini juga berdampak pada para pemangku kepentingan seperti investor, kreditur, masyarakat umum, otoritas pemerintahan, serta pengguna laporan keuangan lainnya yang menjadikan laporan tersebut sebagai dasar pengambilan keputusan strategis (Aurelia & Anggraini 2023).

Merujuk pada ketentuan yang sesuai dalam Peraturan OJK Nomor 14/POJK.04/2022 terkait Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, setiap perusahaan yang terdaftar di pasar modal diharuskan untuk mengajukan laporan tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya pada hari ke-90 setelah penutupan periode pelaporan tahunan yang berakhir pada tanggal 31 Desember. Suatu entitas dikategorikan mengalami keterlambatan apabila laporan keuangannya disampaikan melampaui batas waktu yang telah ditetapkan, dan kondisi ini akan dikenakan sanksi administratif. Berdasarkan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor 307/BEJ/07-2004 yang mengatur Peraturan Nomor I-H mengenai Ketentuan Sanksi, dinyatakan bahwa emiten yang tidak mematuhi regulasi pelaporan dan pengungkapan wajib akan dikenakan sanksi administratif secara bertahap sebagai mekanisme penegakan kepatuhan. Sanksi tersebut meliputi tiga tingkat teguran tertulis yang berfungsi sebagai peringatan formal, diikuti oleh denda administratif dengan plafon maksimum sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah), yang bertujuan memberikan efek jera dan menegakkan disiplin pasar modal. Selain itu, sanksi terberat yang dapat dijatuhkan adalah suspensi sementara atas aktivitas perdagangan efek emiten yang bersangkutan di Bursa Efek Indonesia, yang mencerminkan upaya regulator dalam menjaga integritas pasar dan melindungi kepentingan investor serta memastikan keterbukaan informasi yang memadai. Implementasi sanksi ini merupakan bagian integral dari kerangka tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) serta penegakan regulasi pasar modal yang efektif demi menjaga stabilitas dan kepercayaan publik terhadap pasar modal nasional (www.idx.co.id)

Penelitian ini terfokus pada perusahaan yang beraktivitas di sektor Properti dan Real Estate yang terdaftar secara resmi di Bursa Efek Indonesia (BEI). Data empiris menunjukkan adanya kecenderungan penundaan dalam pelaporan laporan keuangan tahunan selama rentang waktu 2020 hingga 2024, yang berimplikasi pada penerbitan Surat Peringatan Tertulis I oleh otoritas bursa kepada sejumlah entitas. Ilustrasi dari kondisi tersebut dapat diobservasi melalui penyajian data pada tabel berikut:

Tabel 1
Perusahaan Industri Properti Dan Real Estate Yang Terlambat Menyampaikan Laporan

Keuangan Di BEI Periode Tahun 2020 – 2024

No	Tahun	Jumlah Semua Perusahaan Yang Terlambat Menyampaikan Laporan Keuangan Di BEI	Jumlah Perusahaan Property & Real Estate Yang Terlambat Menyampaikan Laporan Keuangan Di BEI	Persentase
1	2020	73	8	20,55%
2	2021	79	17	21,52%
3	2022	98	25	25,51%
4	2023	129	20	15,50%
5	2024	61	12	19,67%

Sumber: www.IDXChannel.com

Tabel yang telah disajikan menggambarkan dinamika keterlambatan pelaporan laporan keuangan oleh perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada rentang waktu 2020 sampai 2024, khususnya pada sektor Properti & Real Estate. Secara agregat, data menunjukkan fluktuasi jumlah perusahaan yang terlambat dalam menyerahkan laporan keuangan sepanjang periode tersebut. Tahun 2020 mencatat 73 perusahaan yang terlambat dengan 15 di antaranya dari sektor properti (20,55%), untuk tahun 2021 terdapat 17 perusahaan yang terlambat dan pada tahun 2022 jumlah tersebut melonjak menjadi 98 perusahaan dengan 25 perusahaan properti yang terkena sanksi, menyumbang 25,51%. Untuk tahun 2023 dan 2024, data menggunakan pendekatan estimasi. Pada tahun 2023, diasumsikan terdapat 129 perusahaan yang terlambat, dengan 20 berasal dari sektor properti (15,50%). Sementara pada 2024, terdapat penurunan total menjadi 61 perusahaan, di mana 12 di antaranya berasal dari sektor properti (19,67%). Kecenderungan tingginya angka keterlambatan dari sektor properti, terutama pada periode 2020–2022, kemungkinan disebabkan oleh berbagai faktor, seperti dampak pandemi COVID-19 yang memengaruhi operasional dan keuangan perusahaan, ketergantungan terhadap sektor riil yang melambat, serta tantangan dalam pengelolaan arus kas dan pelaporan keuangan. Sektor properti juga dikenal memiliki struktur keuangan yang kompleks dan proyek jangka panjang, yang sering kali mempersulit proses audit dan pelaporan secara tepat waktu. Meskipun pada tahun 2024 terlihat penurunan jumlah total perusahaan yang terlambat, proporsi dari sektor properti tetap signifikan, menandakan bahwa tantangan di sektor ini belum sepenuhnya teratasi.

Entitas yang bergerak di sektor property dan real estate tercatat sebagai kelompok industri kedua dengan insiden keterlambatan penyampaian laporan keuangan tertinggi, setelah sektor consumer cyclicals. Tingginya frekuensi keterlambatan dalam pelaporan informasi keuangan pada sektor ini menjadi premis utama yang mendorong peneliti untuk menginvestigasi ulang aspek ketepatan waktu pelaporan keuangan serta mengevaluasi determinan-determinan yang berkontribusi terhadap durasi penyelesaian audit (*audit delay*). Fluktuasi dalam audit delay—yang direpresentasikan melalui interval waktu antara akhir tahun buku dan tanggal penerbitan laporan auditor independen—dapat dipengaruhi oleh berbagai variabel, di antaranya tingkat solvabilitas, skala perusahaan, dan praktik rotasi auditor (*auditor switching*).

Faktor pertama yang mempengaruhi audit delay adalah solvabilitas. Menurut Olimsar (2023), menjelaskan Solvabilitas, yang dalam konteks ini direpresentasikan melalui *Debt to Equity Ratio* (DER), merupakan indikator keuangan yang bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana aset perusahaan didanai oleh kewajiban eksternal. Entitas yang menunjukkan rasio solvabilitas tinggi menandakan ketergantungan yang signifikan terhadap sumber pembiayaan berbasis utang, yang pada gilirannya mengimplikasikan tingkat risiko finansial yang lebih besar. Rasio ini dianggap sehat apabila nilai total aset melebihi total kewajiban, yang mencerminkan kemampuan entitas dalam melunasi liabilitas jangka pendek secara memadai—menunjukkan kondisi likuiditas yang baik. Sebaliknya, apabila aset tidak mencukupi untuk menutup kewajiban jangka pendek,

perusahaan dikategorikan berada dalam kondisi tidak likuid. Dalam konteks keterlambatan audit (*audit delay*), solvabilitas berperan signifikan karena tingginya tingkat utang perusahaan menuntut auditor untuk melakukan prosedur pengujian yang lebih komprehensif guna menilai aspek *going concern*. Semakin tinggi rasio DER, maka semakin besar pula kompleksitas yang dihadapi auditor dalam mengevaluasi keberlangsungan usaha perusahaan, yang berdampak pada lamanya proses penyelesaian audit. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa solvabilitas memberikan kontribusi yang substansial terhadap potensi terjadinya keterlambatan audit.

Faktor kedua yang mempengaruhi audit delay adalah ukuran perusahaan. Menurut Olimsar (2023), menjelaskan Skala perusahaan (*firm size*) merupakan indikator yang digunakan untuk mengidentifikasi tingkat kompleksitas aktivitas operasional suatu entitas bisnis, yang pada akhirnya dapat membuka peluang praktik rekayasa akuntansi. Entitas dengan jumlah aset yang substansial cenderung menyampaikan laporan keuangannya lebih cepat dibandingkan entitas dengan total aset yang lebih kecil. Ukuran entitas memiliki implikasi terhadap keterlambatan audit (*audit delay*) karena korporasi berskala besar umumnya didukung oleh sumber daya yang lebih memadai, sistem pencatatan keuangan yang lebih terstandarisasi, serta mekanisme pengawasan internal yang lebih terstruktur. Hal ini memungkinkan auditor menyelesaikan proses verifikasi laporan keuangan secara lebih efisien, mengingat minimnya kesalahan dalam penyajian informasi akuntansi. Selain itu, entitas berskala besar memiliki tanggung jawab reputasional untuk mempertahankan kredibilitas di mata investor dan pemangku kepentingan lainnya, sehingga penyampaian laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu menjadi suatu keniscayaan.

Faktor ketiga yang mempengaruhi audit delay adalah auditor *switching*. Menurut Rabaiyah et al. (2023), menjelaskan pergantian auditor (*auditor switching*) merupakan praktik rotasi auditor independen yang diimplementasikan oleh entitas bisnis sebagai mekanisme untuk menjaga objektivitas dan integritas kualitas pelaporan keuangan. Inisiatif rotasi ini bertujuan untuk memitigasi potensi konflik kepentingan yang dapat timbul akibat hubungan yang terlalu erat atau bersifat personal antara auditor eksternal dan pihak manajemen perusahaan. Sedangkan menurut (Aurelia & Anggraini, 2023), Auditor switching merupakan praktik strategis penggantian auditor independen oleh suatu entitas korporasi yang dilakukan untuk mempertahankan atau memperkuat independensi auditor dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemeriksaan laporan keuangan. Proses rotasi ini bertujuan untuk mengeliminasi potensi konflik kepentingan yang dapat mengkompromikan objektivitas dan integritas profesional auditor selama proses audit. Menurut Rabaiyah et al. (2023) dan (Aurelia & Anggraini, 2023) Rotasi auditor (*auditor switching*) dapat berimplikasi signifikan terhadap perpanjangan durasi penyelesaian audit (*audit delay*), sebab auditor pengganti memerlukan periode konsolidasi dan adaptasi yang komprehensif untuk mengasimilasi karakteristik bisnis klien secara menyeluruh, memahami arsitektur sistem akuntansi yang kompleks, serta melakukan penilaian risiko audit yang mendalam. Proses ini esensial guna memastikan penerapan prosedur audit yang memadai dan sesuai standar profesional, sehingga fase transisi auditor berpotensi menimbulkan keterlambatan dalam finalisasi laporan audit. Proses penyesuaian ini sering kali mengharuskan auditor melakukan prosedur tambahan untuk memastikan kualitas audit tetap terjaga, terutama jika dokumentasi dari auditor sebelumnya tidak memadai. Selain itu, transisi ini dapat memunculkan kendala komunikasi dan koordinasi antara manajemen perusahaan dan auditor baru, yang berdampak pada keterlambatan penyelesaian laporan keuangan yang telah diaudit.

Penelitian ini juga melihat adanya beberapa perbedaan dari penelitian-penelitian terdahulu, dalam penelitian Olimsar (2023), Gustiana & Rini (2022) dan Pasande & Hartanti (2023) menjelaskan Solvabilitas berpengaruh terhadap audit delay. Selanjutnya dalam penelitian Olimsar (2023), Rabaiyah et al. (2023), Apriwandi et al. (2023), Gustiana & Rini (2022) dan Sari & Suyono (2023) menjelaskan Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap audit delay. Serta penelitian Rabaiyah et al. (2023), Pasande & Hartanti (2023) dan Sari & Suyono (2023) menjelaskan Audit

Switching berpengaruh terhadap audit delay.

Namun dalam penelitian Apriwandi et al. (2023) yang menjelaskan bahwa Temuan empiris mengindikasikan bahwa variabel solvabilitas tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap variasi dalam durasi keterlambatan pelaporan audit (audit delay). Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh (Aurelia & Anggraini, 2023) menegaskan bahwa ukuran entitas korporasi tidak menunjukkan pengaruh yang bermakna secara statistik terhadap audit delay. Selain itu, hasil kajian yang sama juga mengungkapkan bahwa mekanisme pergantian auditor (auditor switching) tidak berdampak signifikan terhadap perpanjangan waktu penyelesaian audit. Serta penelitian (Aurelia & Anggraini, 2023) yang menjelaskan bahwa Audit Switching tidak berpengaruh terhadap audit delay.

Penelitian ini memiliki perbedaan signifikan dibandingkan dengan studi sebelumnya, khususnya replikasi atau pengembangan dari penelitian Olimsar (2023), yang menelaah pengaruh variabel solvabilitas dan ukuran perusahaan terhadap audit delay. Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada penambahan variabel auditor switching sebagai variabel ketiga untuk memperkaya model analisis. Selain itu, inovasi lain yang dihadirkan adalah perubahan objek penelitian serta periode pengamatan. Jika penelitian sebelumnya berfokus pada perusahaan industri barang konsumsi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2018-2020, maka kajian ini diarahkan pada perusahaan yang bergerak di sektor Properti dan Real Estate dengan rentang waktu pengamatan periode 2019-2024.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel solvabilitas, ukuran perusahaan, dan mekanisme pergantian auditor (auditor switching) terhadap keterlambatan penyelesaian audit (audit delay) pada entitas yang beroperasi di sektor Properti dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dari perspektif konseptual, penelitian ini memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan paradigma teori keagenan dan teori pemangku kepentingan, dengan memperkaya pemahaman mengenai faktor-faktor yang memengaruhi efisiensi proses audit. Secara aplikatif, temuan penelitian diharapkan dapat memberikan pedoman strategis bagi manajemen perusahaan subsektor Properti dan Real Estate dalam mengoptimalkan transparansi pelaporan keuangan, memperkuat akuntabilitas korporasi, serta meningkatkan kepercayaan investor, reputasi institusional, dan hubungan sinergis dengan berbagai pemangku kepentingan melalui pengelolaan efektif terhadap solvabilitas, skala organisasi, dan praktik pergantian auditor.

2. Kajian Pustaka

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Sinyal (*Signaling Theory*)

Menurut (Aurelia & Anggraini, 2023), Teori sinyal atau *signaling theory* merupakan teori yang dikemukakan oleh Spence pada tahun 1973 mengenai isyarat sebuah sinyal berupa informasi yang dapat digunakan oleh pihak penerima dan diadaptasi sesuai dengan pemahaman akan sinyal tersebut. Teori sinyal juga mengemukakan bahwa perusahaan sebagai pemilik informasi dapat mengirimkan tanda atau sinyal yang berisi informasi mengenai kondisi perusahaan kepada investor atau penerima informasi. Laporan keuangan berperan sebagai instrumen informasi fundamental yang digunakan oleh para investor dalam proses pengambilan keputusan investasi, karena dokumen tersebut memuat sinyal-sinyal positif (good news) maupun negatif (bad news) yang merepresentasikan kondisi finansial dan prospektus kinerja perusahaan secara komprehensif.

Menurut Apriwandi et al. (2023), Sinyal merujuk pada suatu tindakan strategis yang diinisiasi oleh pihak manajerial perusahaan sebagai upaya untuk mengkomunikasikan ekspektasi mereka terhadap prospek entitas usaha kepada para investor. Isyarat korporat ini merupakan bentuk penyampaian informasi yang mencerminkan persepsi dan keyakinan manajemen mengenai kinerja masa depan perusahaan. Informasi tersebut berfungsi sebagai representasi konkret dari

langkah-langkah yang telah diimplementasikan manajemen dalam rangka merealisasikan tujuan serta kepentingan pemilik modal.

Signaling theory atau teori signal membahas jenis sinyal yang harus diberikan perusahaan kepada pengguna laporan keuangan atau jenis informasi yang harus diberikan manajer kepada pemilik perusahaan. Informasi yang nantinya akan dipublikasikan merupakan kabar yang akan diberikan oleh perusahaan sebagai sinyal bagi para investor dalam mengambil keputusan untuk melakukan investasi di perusahaan tersebut, suatu perusahaan berkualitas baik dapat dilihat dari lamanya laporan hasil audit, dan jika laporan hasil audit terlambat di publikasikan akan memicu kecurigaan investor (Pasande & Hartanti, 2023).

2.1.2 Audit Delay

Audit delay merujuk pada interval waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proses audit terhadap laporan keuangan tahunan. Pengukuran audit delay dilakukan dengan menghitung jumlah hari yang dibutuhkan oleh auditor independen untuk mengumpulkan dan memverifikasi informasi keuangan entitas, yang dimulai sejak tanggal penutupan buku pada 31 Desember hingga tanggal penerbitan Laporan Auditor Independen. Ketepatan waktu dalam penyampaian informasi keuangan merupakan aspek fundamental yang berkaitan dengan ketersediaan data pada periode yang relevan bagi para pengguna laporan. Jarak waktu antara tanggal laporan keuangan dan tanggal penyelesaian audit (audit delay) merepresentasikan periode di mana informasi keuangan tersebut disampaikan kepada publik. Kualitas data yang tinggi hanya memiliki nilai apabila informasi tersebut tersedia sebelum mengalami penurunan relevansi dalam konteks pengambilan keputusan. Oleh sebab itu, penyampaian informasi yang tepat waktu merupakan syarat esensial agar data keuangan dapat berfungsi secara optimal sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi serta menghindari dampak negatif akibat keterlambatan dalam proses pelaporan (Olimsar, 2023).

Berdasarkan penelitian oleh (Aurelia & Anggraini, 2023) Audit delay dioperasionalkan sebagai interval temporal yang merefleksikan lamanya proses penyelesaian audit yang dilakukan oleh auditor independen. Pengukuran ini dihitung sebagai selisih antara tanggal penutupan buku tahunan, yakni 31 Desember, dengan tanggal penerbitan Laporan Auditor Independen, yang secara konvensional berakhir pada batas waktu triwulan pertama tahun berikutnya (31 Maret).

Sementara itu menurut (Harjanto, 2020) *Audit delay* adalah lamanya hari yang dibutuhkan auditor untuk menyelesaikan pekerjaan auditnya yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku hingga diterbitkannya laporan keuangan audit. Semakin lama rentang waktu *audit delay*, maka semakin lama penyelesaian audit laporan keuangannya dan akan berakibat pada keterlambatan publikasi laporan keuangan. Keterlambatan publikasi laporan keuangan bisa mengidentifikasi adanya masalah dalam laporan keuangan tersebut. *Audit delay* diukur berdasarkan lamanya hari yang dibutuhkan untuk memperoleh laporan auditor independen atas laporan keuangan tahunan perusahaan.

2.1.3 Solvabilitas

Menurut Olimsar (2023), menjelaskan Solvabilitas, yang diukur melalui Debt to Equity Ratio (DER), merupakan indikator finansial esensial yang merefleksikan proporsi pembiayaan aset perusahaan yang bersumber dari kewajiban hutang. Entitas dengan DER yang tinggi menunjukkan eskalasi risiko keuangan akibat tingginya leverage yang harus ditanggung dalam struktur modalnya. Optimalitas solvabilitas tercapai ketika total aset perusahaan melebihi total kewajiban yang harus dipenuhi, sehingga menandakan kemampuan entitas dalam mempertahankan keberlanjutan operasionalnya. Dalam konteks likuiditas, suatu entitas diklasifikasikan sebagai likuid apabila memiliki kapabilitas yang memadai untuk memenuhi seluruh kewajiban jangka pendeknya secara penuh dan tepat waktu; sebaliknya, entitas yang gagal memenuhi kewajiban

jangka pendek secara menyeluruh dikategorikan sebagai tidak likuid. Dalam kerangka penelitian ini, variabel solvabilitas dioperasionalkan melalui Debt to Equity Ratio (DER) sebagai parameter utama untuk mengukur tingkat risiko keuangan perusahaan. Menurut Apriwandi et al. (2023)

2.1.4 Ukuran Perusahaan

Menurut Olimsar (2023), Ukuran perusahaan merujuk pada dimensi skala entitas bisnis yang dioperasionalkan berdasarkan akumulasi total aset yang dimilikinya. Entitas korporasi dengan skala yang lebih besar cenderung menunjukkan tingkat konsistensi yang lebih tinggi dalam penyampaian informasi keuangan secara tepat waktu dibandingkan dengan perusahaan berskala kecil. Kondisi ini didasari oleh penerapan mekanisme pengendalian internal yang lebih terstruktur dan efektif pada perusahaan besar, yang secara signifikan berkontribusi dalam mengurangi potensi kesalahan pada proses penyusunan laporan keuangan sekaligus memfasilitasi auditor dalam melaksanakan prosedur audit dengan efisiensi dan efektivitas yang lebih optimal. Sedangkan menurut (Aurelia & Anggraini, 2023), ukuran perusahaan dapat dikuantifikasi melalui total aset dan volume penjualan sebagai indikator skala perusahaan. Indikator tersebut mencerminkan bahwa entitas korporasi berskala besar secara inheren memiliki kapasitas sumber daya yang lebih substansial untuk mendukung pembiayaan investasi serta peningkatan kinerja laba. Dalam konteks penelitian ini, pengukuran ukuran perusahaan dilakukan dengan menggunakan transformasi logaritma natural (Ln) atas total aset perusahaan, guna mengatasi permasalahan heteroskedastisitas dan mendistorsi distribusi data agar lebih mendekati normalitas statistik.

2.1.5 Audit Switching

Menurut (Aurelia & Anggraini, 2023), Auditor switching merujuk pada pergantian auditor independen oleh entitas perusahaan dengan tujuan menjaga objektivitas dan independensi auditor selama proses audit berlangsung. Fenomena ini dapat terjadi sebagai akibat dari regulasi yang mewajibkan rotasi auditor, ataupun sebagai keputusan sukarela di luar ketentuan formal. Dalam kerangka penelitian ini, variabel auditor switching dioperasionalkan melalui penggunaan variabel dummy, di mana entitas yang melakukan substitusi auditor independen diberi kode nilai 1, sedangkan entitas yang mempertahankan auditor yang sama selama periode pengamatan diberi kode nilai 0.

Menurut (Rabaiyah et al., 2023) *Auditor switching* atau bisa disebut dengan rotasi auditor adalah perputaran auditor yang dilakukan oleh perusahaan dengan tujuan untuk menjaga kualitas laporan keuangan. Peraturan rotasi audit di Indonesia telah diatur dalam peraturan pemerintah (PP) No. 20 tahun 2015 tentang praktik Akuntan Publik.

2.2 Hipotesis Penelitian

2.2.1 Pengaruh Solvabilitas Terhadap Audit Delay

Menurut Olimsar (2023), menjelaskan Solvabilitas, yang diindikasikan melalui rasio Debt to Equity Ratio (DER), merupakan metrik finansial yang mengukur proporsi pendanaan aset perusahaan yang bersumber dari kewajiban hutang. Sektor industri dengan DER yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat leverage keuangan, yang pada gilirannya menandakan eskalasi risiko pembiayaan yang harus dihadapi oleh entitas tersebut dalam menjalankan aktivitas operasionalnya. Rasio solvabilitas dinilai optimal apabila total aset yang dimiliki melebihi jumlah kewajiban atau pinjaman yang harus dilunasi. Suatu entitas korporasi diklasifikasikan sebagai likuid apabila memiliki kapasitas yang memadai untuk memenuhi seluruh kewajiban jangka pendeknya secara penuh dan tepat waktu. Sebaliknya, apabila entitas tersebut mengalami ketidakmampuan dalam melaksanakan kewajiban jangka pendek secara menyeluruh, maka entitas tersebut dikategorikan dalam kondisi illikuiditas atau likuiditas yang tidak memadai. Menurut Olimsar (2023), Gustiana & Rini (2022) dan Pasande & Hartanti (2023) Solvabilitas memiliki

pengaruh positif terhadap audit delay karena peningkatan rasio solvabilitas, yang mengukur perbandingan antara utang dan aset perusahaan, mencerminkan eskalasi risiko yang harus dihadapi auditor dalam melakukan evaluasi terhadap kelangsungan usaha (going concern) entitas tersebut. Kondisi ini menuntut auditor untuk melakukan prosedur audit yang lebih mendalam dan komprehensif, sehingga berpotensi memperpanjang durasi penyelesaian audit. Perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi umumnya lebih rentan terhadap permasalahan finansial, sehingga auditor diwajibkan melaksanakan prosedur audit yang lebih komprehensif guna menilai kemampuan entitas dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya secara berkelanjutan. Proses ini memerlukan waktu tambahan untuk verifikasi data, analisis risiko, dan pertimbangan profesional auditor terhadap kemungkinan opini audit yang akan diberikan, sehingga berpotensi menyebabkan keterlambatan dalam penyelesaian audit laporan keuangan.

Dalam perspektif teori sinyal (*signal theory*), solvabilitas yang tinggi dan berujung pada audit delay dapat dipandang sebagai sinyal negatif yang ditangkap oleh pasar dan pemangku kepentingan. Ketika perusahaan memiliki rasio utang yang besar dan proses auditnya memakan waktu lebih lama, hal ini dapat menimbulkan persepsi bahwa perusahaan sedang menghadapi masalah keuangan serius atau berisiko gagal bayar, sehingga auditor memerlukan waktu tambahan untuk memastikan kewajaran laporan keuangan. Audit delay dalam kondisi solvabilitas tinggi mengirimkan sinyal bahwa terdapat ketidakpastian atau kompleksitas dalam kondisi keuangan perusahaan, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kepercayaan investor terhadap kredibilitas dan kesehatan finansial perusahaan tersebut. Didukung oleh penelitian Olimsar (2023), Gustiana & Rini (2022) dan Pasande & Hartanti (2023) yang menjelaskan bahwa berdasarkan premis bahwa tingkat solvabilitas yang diindikasikan oleh Debt to Equity Ratio (DER) memiliki korelasi positif dengan durasi keterlambatan penyelesaian proses audit (audit delay), maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Solvabilitas Berpengaruh Positif Terhadap Audit Delay

2.2.2 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Audit Delay

Menurut Olimsar (2023), menjelaskan Ukuran perusahaan (SIZE) diartikan sebagai suatu indikator yang merefleksikan tingkat kompleksitas aktivitas operasional dalam suatu industri, yang berimplikasi terhadap potensi praktik manajemen laba. Industri dengan akumulasi aset yang lebih besar cenderung memiliki kecenderungan untuk menyajikan informasi keuangan dengan kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan industri yang memiliki aset dalam skala relatif lebih kecil. Menurut Olimsar (2023), Rabaiyah et al. (2023), Apriwandi et al. (2023) dan Sari & Suyono (2023), Ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif terhadap audit delay dikarenakan entitas dengan kapasitas besar umumnya dilengkapi dengan sistem pelaporan keuangan yang lebih terstruktur dan terintegrasi, sumber daya manusia yang memadai, serta tenaga akuntansi yang memiliki kompetensi profesional tinggi. Kondisi ini memungkinkan penyusunan dan penyajian data audit dilakukan secara lebih efisien dan tepat waktu. Selain itu, perusahaan besar biasanya memiliki reputasi yang perlu dijaga di hadapan investor dan regulator, sehingga mereka cenderung memprioritaskan percepatan proses audit guna memastikan penyampaian informasi keuangan yang akurat dan tepat waktu. Dari perspektif auditor, klien berukuran besar mendapatkan prioritas lebih tinggi karena potensi nilai ekonomis yang signifikan serta kompleksitas risiko audit yang lebih besar, sehingga proses audit dapat dilaksanakan dengan efisiensi yang optimal dan menghindari penundaan yang material.

Sejalan dengan teori sinyal (*signal theory*), yang menyatakan relasi negatif yang teridentifikasi antara ukuran perusahaan dan audit delay mencerminkan bahwa korporasi dengan skala yang lebih besar cenderung memancarkan sinyal positif kepada pasar modal melalui ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan. Penyelesaian audit secara efisien dan tepat waktu menjadi indikator adanya praktik tata kelola perusahaan (corporate governance) yang

memadai, sistem informasi akuntansi yang komprehensif dan andal, serta komitmen terhadap transparansi operasional dan pelaporan finansial yang tinggi. Ketepatan waktu ini menjadi sinyal kredibilitas dan keandalan informasi keuangan bagi investor, kreditor, dan regulator. Dengan demikian, perusahaan besar secara strategis meminimalkan audit delay untuk mempertahankan reputasi dan menegaskan posisi mereka sebagai entitas yang sehat dan terpercaya di mata publik. Didukung oleh penelitian Olimsar (2023), Rabaiyah et al. (2023), Apriwandi et al. (2023), Gustiana & Rini (2022) dan Sari & Suyono (2023) yang menjelaskan bahwa sejalan dengan presupposisi bahwa variabel ukuran perusahaan (SIZE) memiliki korelasi negatif terhadap durasi keterlambatan pelaksanaan audit (audit delay), hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H2: Ukuran Perusahaan Berpengaruh Negatif Terhadap Audit Delay

2.2.3 Pengaruh Audit Switching Terhadap Audit Delay

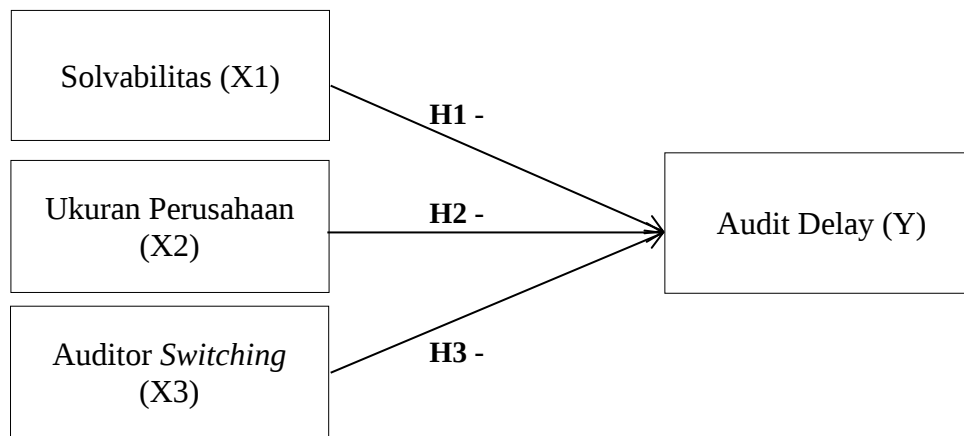
Menurut Rabaiyah et al. (2023), menjelaskan Auditor switching diartikan sebagai prosedur pergantian auditor independen yang dilaksanakan oleh entitas perusahaan dengan maksud mempertahankan kredibilitas, integritas, serta mutu pelaporan keuangan secara konsisten sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Rotasi auditor bertujuan untuk menghindari terjadinya hubungan yang terlalu erat atau bias antara pihak klien dan auditor, sehingga menjaga objektivitas proses audit. Sedangkan menurut (Aurelia & Anggraini, 2023), Auditor switching merupakan tindakan pergantian auditor independen oleh entitas pelapor yang bertujuan untuk menjaga tingkat independensi auditor serta memastikan bahwa proses pemeriksaan laporan keuangan tetap dilaksanakan secara objektif dan bebas dari konflik kepentingan. Menurut Rabaiyah et al. (2023) dan (Aurelia & Anggraini, 2023) Audit switching memberikan dampak positif terhadap audit delay karena proses pergantian auditor biasanya memerlukan periode adaptasi yang lebih panjang untuk memahami karakteristik, kompleksitas, serta sistem akuntansi perusahaan klien yang baru. Auditor pengganti harus melakukan proses awal seperti penelaahan ulang terhadap risiko audit, pengumpulan data, serta memahami kebijakan akuntansi perusahaan, yang semuanya memerlukan waktu tambahan dibandingkan jika audit dilakukan oleh auditor yang sudah berpengalaman dengan klien tersebut. Selain itu, kurangnya hubungan kerja yang sudah terjalin dapat memperlambat komunikasi dan koordinasi antara auditor dan manajemen perusahaan, sehingga menyebabkan keterlambatan dalam penyelesaian laporan audit.

Selaras dengan perspektif teori sinyal (signal theory), auditor switching yang berdampak pada peningkatan audit delay dapat ditafsirkan sebagai indikasi negatif yang diterima oleh pasar maupun para pemangku kepentingan, karena hal tersebut mencerminkan potensi ketidakstabilan atau ketidakpastian atas kualitas pelaporan keuangan entitas. Pergantian auditor disertai dengan keterlambatan penyelesaian audit dapat menimbulkan persepsi bahwa perusahaan menghadapi masalah internal, seperti ketidakwajaran laporan keuangan atau ketidakharmonisan antara manajemen dan auditor sebelumnya. Audit delay setelah switching menunjukkan bahwa auditor baru membutuhkan waktu lebih lama untuk memastikan kewajaran informasi keuangan, yang secara tidak langsung memberi sinyal bahwa ada potensi risiko atau ketidakpastian yang lebih tinggi dalam laporan keuangan perusahaan. Hal ini membuat audit switching bukan hanya keputusan administratif, tetapi juga berfungsi sebagai sinyal penting mengenai kualitas dan transparansi pelaporan keuangan perusahaan. Didukung oleh penelitian Rabaiyah et al. (2023), Pasande & Hartanti (2023) dan Sari & Suyono (2023), yang menjelaskan bahwa berdasarkan argumentasi teoritis dan temuan empiris yang relevan, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H3: Audit Switching Berpengaruh Positif Terhadap Audit Delay

2.3 Model Penelitian

Berdasarkan telaah teoritis serta temuan-temuan empiris dari studi terdahulu, maka dirumuskan suatu model konseptual atau kerangka penelitian yang divisualisasikan sebagaimana ditampilkan pada gambar berikut:



Gambar 2: Model Penelitian

Model konseptual dalam penelitian ini mengilustrasikan hubungan kausal antara variabel-variabel bebas, yakni tingkat solvabilitas, ukuran entitas korporat, serta praktik pergantian auditor (auditor switching), dengan variabel terikat berupa keterlambatan penyelesaian proses audit (audit delay). Berdasarkan formulasi hipotesis yang telah dirancang, ketiga variabel independen tersebut diasumsikan memiliki pengaruh yang signifikan secara empiris terhadap variabel dependen dalam konteks temporal pelaporan keuangan.

3. Metode Penelitian

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.1.1 Variabel Penelitian

Variabel-variabel pada studi yang dilakukan terbagi dalam dua kategori utama, yaitu variabel terikat dan variabel bebas. Pengukuran masing-masing variabel yang ada pada kajian ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Variabel Terikat
Variabel terikat atau dependen menjadi fokus dalam kajian ini adalah audit delay.
2. Variabel Bebas
Variabel bebas atau independen yang dianalisis dalam kajian ini meliputi solvabilitas, ukuran perusahaan, dan auditor switching.

3.2 Objek Penelitian, Populasi, dan Sampel

3.2.1 Objek Penelitian

Objek kajian dalam penelitian ini merepresentasikan entitas atau substansi utama yang menjadi pusat perhatian analitis. Dalam konteks studi ini, objek yang ditelaah berupa dokumen laporan keuangan dari korporasi yang beroperasi di sektor Properti dan Real Estat. Adapun unit sampel diperoleh melalui data sekunder yang bersumber dari perusahaan-perusahaan dalam sektor dimaksud yang telah tercatat secara resmi di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama rentang waktu 2019 hingga 2024, yang terwujud dalam bentuk laporan keuangan yang dipublikasikan.

3.2.2 Populasi

Populasi dalam penelitian ini didefinisikan sebagai keseluruhan entitas yang menjadi objek observasi, yang memiliki karakteristik tertentu sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan secara sistematis oleh peneliti dan berfungsi sebagai dasar dalam penarikan inferensi ilmiah. Adapun populasi dalam studi ini terdiri atas perusahaan-perusahaan yang beroperasi dalam sektor Properti dan Real Estat, yang telah secara berkala menyampaikan laporan keuangan tahunan selama kurun waktu 2019 hingga 2024.

3.2.3 Pengambilan Sampel

Sehubungan dengan keterbatasan sumber daya waktu dan biaya, penelitian ini mengadopsi teknik purposive sampling sebagai metode seleksi sampel. Proses pemilihan sampel difokuskan pada entitas yang memenuhi kriteria inklusi tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Kriteria seleksi sampel perusahaan ditetapkan sebagai berikut:

1. Perusahaan yang beroperasi dalam sektor Properti dan Real Estate dan tercatat aktif di Bursa Efek Indonesia (BEI) sepanjang periode penelitian, yakni tahun 2019 hingga 2024.
2. Memiliki data lengkap terkait pengungkapan Solvabilitas, Ukuran Perusahaan dan Auditor *Switching* selama periode penelitian (2019 - 2024).

3.3 Definisi Operasional

3.3.1 Audit delay (Y)

Menurut (Harjanto, 2020) Audit delay lamanya hari yang dibutuhkan auditor untuk menyelesaikan pekerjaan auditnya yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku hingga diterbitannya laporan keuangan audit, Semakin lama rentang waktu *audit delay*, maka semakin lama penyelesaian audit laporan keuangannya dan akan berakibat pada keterlambatan publikasi laporan keuangan. Keterlambatan publikasi laporan keuangan bisa mengidentifikasikan adanya masalah dalam laporan keuangan tersebut. *Audit delay* diukur berdasarkan lamanya hari yang dibutuhkan untuk memperoleh laporan auditor independen atas laporan keuangan tahunan perusahaan. Perhitungan audit delay dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Audit Delay} = \text{Tanggal Laporan Audit} - \text{Tanggal laporan Keuangan}$$

3.3.2 Solvabilitas (X1)

Menurut Olimsar (2023), menjelaskan Solvabilitas, yang diukur melalui Debt to Equity Ratio (DER), merupakan indikator finansial fundamental yang mengukur proporsi pendanaan aset perusahaan yang bersumber dari kewajiban eksternal relatif terhadap modal sendiri. Rasio DER yang tinggi mencerminkan struktur permodalan yang lebih leverage, yang pada gilirannya meningkatkan eksposur risiko keuangan dan ketidakpastian kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Dalam konteks analisis ini, solvabilitas dioperasionalkan sebagai variabel kuantitatif menggunakan rasio Debt to Equity sebagai parameter utama untuk mengkaji dampak leverage terhadap variabel terikat. Menurut Apriwandi et al. (2023), perhitungan Solvabilitas dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$DER = \frac{\text{Total Liabilitas}}{\text{Total Ekuitas}}$$

3.3.3 Ukuran Perusahaan (X2)

Menurut Olimsar (2023), Ukuran Perusahaan mengacu pada skala suatu entitas bisnis yang diukur berdasarkan besaran aset yang dimilikinya. Sedangkan menurut (Aurelia & Anggraini,

2023), Ukuran perusahaan merupakan metrik kuantitatif yang umumnya diukur melalui akumulasi total aset atau volume penjualan sebagai proxy skala operasional perusahaan. Indikator ini mencerminkan kapasitas finansial perusahaan, dimana entitas dengan skala lebih besar cenderung memiliki akses yang lebih luas terhadap sumber daya ekonomi guna mendukung ekspansi investasi serta peningkatan kinerja profitabilitas. Dalam konteks penelitian ini, ukuran perusahaan dioperasionalkan menggunakan transformasi logaritma natural (Ln) atas total aset perusahaan untuk mengurangi heteroskedastisitas dan memperbaiki normalitas distribusi data. Menurut (Aurelia & Anggraini, 2023) Salah satu jenis pengukuran rasio Ukuran Perusahaan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$SIZE = LN (Total Asset)$$

3.3.4 Auditor Switching (X3)

Auditor switching merujuk pada proses pergantian auditor independen oleh entitas korporasi dengan tujuan memastikan pemeliharaan prinsip objektivitas dan independensi auditor selama pelaksanaan audit. Fenomena ini dapat terjadi sebagai konsekuensi dari penerapan regulasi rotasi auditor yang bersifat mandatory maupun sebagai tindakan discretionary oleh perusahaan yang berada di luar ketentuan regulasi yang berlaku. Dalam kerangka penelitian ini, variabel auditor switching dioperasionalkan sebagai variabel dummy, di mana perusahaan yang melakukan pergantian auditor diberi kode 1, sedangkan perusahaan yang mempertahankan auditor sebelumnya diberi kode 0. Menurut (Aurelia & Anggraini, 2023) Salah satu jenis pengukuran Auditor switching dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Auditor switching} = \begin{cases} \text{Jika Terdapat Pergantian Auditor} = 1 \\ \text{Jika Tidak Terdapat Pergantian Auditor} = 0 \end{cases}$$

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini diklasifikasikan sebagai data sekunder kuantitatif, yang telah tersedia dan terdokumentasi sebelumnya, sehingga prosedur penelitian terbatas pada proses akuisisi dan ekstraksi data tersebut. Sumber data diperoleh dari laporan keuangan entitas korporasi yang beroperasi pada sektor Properti dan Real Estate, yang tercatat secara resmi di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam rentang waktu tahun 2019 hingga 2024. Data tersebut dijadikan sebagai dasar analisis empiris untuk menjamin validitas internal dan eksternal dari hasil penelitian.

3.4.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui pihak ketiga atau perantara yang berwenang. Jenis data sekunder yang dimanfaatkan bersifat eksternal dan berasal dari dokumen resmi yang telah dipublikasikan. Fokus pengumpulan data tertuju pada laporan keuangan entitas bisnis di sektor Properti dan Real Estate yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode tahun 2019 sampai dengan 2024. Data tersebut diperoleh melalui akses resmi pada situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), yang menjamin keabsahan dan kredibilitas sumber data yang digunakan dalam analisis penelitian ini.

3.5 Metode Analisis Data

Proses analisis data dalam penelitian ini dilaksanakan dengan menerapkan metode regresi linier berganda menggunakan perangkat lunak Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)

versi 25. Pendekatan analitis yang digunakan bersifat kuantitatif, bertujuan untuk mengestimasi pengaruh variabel independen secara parsial maupun simultan terhadap variabel dependen secara empiris dan sistematis.

Sebelum pelaksanaan analisis regresi, dilakukan serangkaian pengujian asumsi klasik guna menjamin validitas dan reliabilitas hasil analisis. Pengujian tersebut meliputi evaluasi normalitas distribusi residual, deteksi multikolinearitas antar variabel independen, pemeriksaan heteroskedastisitas pada residual, serta identifikasi autokorelasi dalam data panel. Selain itu, analisis statistik deskriptif turut dilakukan untuk menggambarkan karakteristik data secara komprehensif. Data yang memenuhi seluruh kriteria asumsi klasik selanjutnya digunakan dalam pemodelan regresi linier berganda dan pengujian hipotesis, yang menjadi dasar validitas temuan penelitian ini.

3.5.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif menurut Ghazali, (2018) merupakan instrumen statistik yang berperan dalam memaparkan atau menggambarkan karakteristik objek penelitian berdasarkan data sampel atau populasi secara faktual, tanpa melakukan inferensi atau generalisasi yang meluas dari data tersebut. Statistik deskriptif menyajikan uraian mengenai variabel-variabel dalam penelitian ini melalui indikator-indikator seperti nilai rata-rata (mean), simpangan baku (standar deviasi), nilai terendah (minimum), dan nilai tertinggi (maksimum).

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan prosedur verifikasi hipotesis dalam penelitian yang bertujuan untuk memastikan kelayakan model regresi sebelum melanjutkan ke tahap analisis berikutnya menurut (Ghozali, 2018). Terdapat empat jenis pelanggaran asumsi klasik yang umum diuji, yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas..

3.5.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas berperan sebagai prosedur diagnostik untuk menilai kesesuaian distribusi residual terhadap distribusi normal, yang merupakan asumsi fundamental dalam regresi linier klasik guna menjamin validitas inferensi statistik (Ghozali, 2018). Pemenuhan asumsi ini esensial dalam memastikan bahwa estimasi parameter regresi bersifat tidak bias dan efisien. Dalam konteks penelitian ini, uji Kolmogorov-Smirnov satu sampel diterapkan untuk mengevaluasi normalitas data residual, dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:

1. Apabila nilai signifikansi (p-value) pada uji Kolmogorov-Smirnov melebihi threshold 0,05, maka hipotesis nol yang menyatakan bahwa residual terdistribusi secara normal tidak dapat ditolak. Dengan demikian, data residual dianggap memenuhi asumsi normalitas.
2. Sebaliknya, apabila nilai signifikansi (p-value) berada di bawah ambang batas 0,05, maka hipotesis nol ditolak, yang mengindikasikan bahwa distribusi residual menyimpang secara signifikan dari distribusi normal dan asumsi normalitas tidak terpenuhi.

3.5.2.2 Uji Multikolinearitas

Menurut Ghazali, (2018) Uji multikolinearitas berfungsi sebagai prosedur diagnostik untuk mengidentifikasi adanya korelasi linier yang signifikan antar variabel independen dalam model regresi. Validitas model regresi mengharuskan tidak adanya multikolinearitas tinggi, dimana variabel-variabel independen seharusnya bersifat ortogonal, yakni memiliki koefisien korelasi mendekati nol antar satu sama lain. Kehadiran korelasi signifikan antar variabel bebas menandakan pelanggaran asumsi independensi variabel bebas, yang dapat mengakibatkan ketidakstabilan estimasi koefisien regresi, peningkatan varians estimasi, serta menurunnya

keandalan inferensi statistik.

Deteksi multikolinearitas dalam model regresi dilakukan dengan menggunakan dua indikator utama, yakni nilai tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Sebuah variabel independen dikatakan bebas dari multikolinearitas apabila nilai tolerance melebihi threshold 0,10 dan nilai VIF berada di bawah ambang batas 10. Kondisi ini menunjukkan bahwa variabel independen tidak mengalami korelasi linier yang berlebihan dengan variabel bebas lainnya dalam model. Sebaliknya, apabila nilai tolerance berada di bawah 0,10 dan nilai VIF melebihi 10, hal tersebut mengindikasikan keberadaan multikolinearitas yang signifikan antar variabel independen, yang dapat mengganggu kestabilan dan validitas estimasi parameter regresi.

3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas merupakan prosedur diagnostik yang bertujuan untuk menguji asumsi kesamaan varians residual (homoskedastisitas) pada seluruh observasi dalam model regresi linier. Ketidaksamaan varians residual antar observasi, yang dikenal sebagai heteroskedastisitas, dapat mengakibatkan estimasi parameter menjadi tidak efisien dan inference statistik menjadi bias (Ghozali, 2018). Dalam penelitian ini, pengujian heteroskedastisitas diimplementasikan menggunakan metode Glejser, yang melibatkan regresi nilai absolut residual terhadap variabel independen untuk mendeteksi adanya pola varians residual yang sistematis. Kriteria pengambilan keputusan didasarkan pada nilai signifikansi statistik; apabila nilai signifikansi untuk masing-masing variabel independen melebihi threshold 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model memenuhi asumsi homoskedastisitas. Sebaliknya, nilai signifikansi di bawah 0,05 menandakan adanya heteroskedastisitas, yang mengimplikasikan varians residual tidak homogen dan berpotensi merusak validitas estimasi parameter regresi.

3.5.2.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi merupakan prosedur diagnostik yang bertujuan untuk mengidentifikasi keberadaan korelasi serial antar residual gangguan pada waktu t dengan residual pada waktu $t-1$ dalam model regresi linier. Deteksi ini dilakukan dengan menerapkan statistik Durbin-Watson, sesuai dengan metodologi yang dikembangkan oleh Durbin dan Watson (1950), guna memastikan independensi residual sebagai salah satu asumsi klasik dalam analisis regresi menurut Ghozali (2018). Dengan dasar pengambilan keputusan, sebagai berikut:

- 1) Apabila nilai statistik Durbin-Watson (DW) berada di bawah batas kritis -2, hal ini mengindikasikan adanya autokorelasi positif yang signifikan dalam residual model regresi.
- 2) Apabila nilai DW berada dalam interval batas kritis -2 hingga +2, maka dapat disimpulkan bahwa residual model tidak menunjukkan indikasi autokorelasi, sehingga asumsi independensi residual terpenuhi.
- 3) Apabila nilai DW melampaui batas kritis +2, hal tersebut mengimplikasikan keberadaan autokorelasi negatif yang signifikan pada residual model.

3.5.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Model regresi linier berganda merupakan suatu pendekatan analitik kuantitatif yang esensial dalam mengevaluasi pengaruh simultan sejumlah variabel independen terhadap variabel dependen tunggal (Ghozali, 2018). Tujuan utama dari analisis regresi ini adalah untuk mengkuantifikasi arah dan magnitudo hubungan antar variabel, baik dalam bentuk korelasi positif maupun negatif, serta untuk memprediksi perubahan variabel dependen sebagai respons terhadap variasi pada variabel independen. Oleh karena itu, regresi linier berganda menyediakan kerangka kerja metodologis yang holistik untuk memodelkan dinamika hubungan antar variabel secara simultan dengan mempertimbangkan interaksi kompleks yang mungkin terjadi.

Metode ini diaplikasikan untuk mengkuantifikasi besaran pengaruh variabel Solvabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Auditor Switching terhadap variabel dependen, yaitu Audit Delay. Persamaan regresi yang diaplikasikan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1.X_1 - \beta_2.X_1 + \beta_3.X_3 + e$$

Keterangan :

- Y = Audit delay
- α = Konstanta
- β_1 - β_3 = Koefisien Variabel Independen
- X_1 = Solvabilitas
- X_2 = Ukuran Perusahaan
- X_3 = Auditor Switching
- e = Variabel pengganggu (*disturbance's error*)

3.5.4 Pengujian Hipotesis

Dalam rangka menguji hipotesis yang diajukan, dilakukan analisis pengujian secara parsial melalui uji statistik t, pengujian secara simultan menggunakan uji F, serta evaluasi koefisien determinasi (R^2) untuk mengukur proporsi variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen. Penjelasan terperinci terkait prosedur dan hasil pengujian disajikan pada uraian berikut:

3.5.4.1 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Uji statistik t digunakan sebagai instrumen inferensial untuk mengestimasi kontribusi parsial dari setiap variabel independen terhadap varians variabel dependen. Selain itu, uji ini berperan dalam menguji hipotesis terkait signifikansi pengaruh individual variabel bebas pada variabel terikat, dengan menggunakan taraf signifikansi $\alpha = 0,05$ sebagai kriteria pengambilan keputusan statistik menurut Ghozali (2018). Cara pengujiannya adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai probabilitas (p-value) melebihi ambang signifikansi 0,05, maka hipotesis nol (H_0) tidak dapat ditolak, sedangkan hipotesis alternatif (H_1) ditolak. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel independen secara parsial tidak memberikan kontribusi pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap variabel dependen.
2. Sedangkan, apabila nilai probabilitas berada di bawah atau sama dengan 0,05, maka hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_1) diterima. Dengan demikian, variabel independen secara parsial berkontribusi secara signifikan terhadap variabel dependen dalam model regresi.

3.5.4.2 Uji Layak Model (Uji F)

Menurut (Ghozali, 2018) secara konseptual, uji statistik F berfungsi sebagai alat inferensial untuk menilai signifikansi kolektif dari seluruh variabel independen yang diinklusi dalam model regresi terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilaksanakan dengan menggunakan taraf signifikansi 0,05, dimana keputusan pengujian didasarkan pada perbandingan nilai probabilitas (p-value) terhadap threshold tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut:

Penerimaan atau penolakan hipotesis didasarkan pada nilai probabilitas signifikansi (p-value) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jika nilai signifikansi $> 0,05$, maka hipotesis nol (H_0) tidak ditolak, yang mengimplikasikan bahwa secara kolektif koefisien regresi variabel independen tidak signifikan secara statistik terhadap variabel dependen. Dengan demikian, variabel-variabel independen secara simultan tidak memiliki kontribusi pengaruh yang bermakna terhadap variabel dependen dalam model.

2. Jika nilai signifikansi $\leq 0,05$, maka hipotesis alternatif (H_1) diterima, menandakan bahwa koefisien regresi variabel independen secara simultan signifikan secara statistik terhadap variabel dependen. Hal ini menunjukkan bahwa variabel-variabel independen memberikan kontribusi pengaruh yang signifikan secara bersama-sama terhadap variabel dependen dalam kerangka model regresi.

3.5.4.3 Ketepatan Perkiraan Model atau Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) merepresentasikan proporsi variabilitas total pada variabel dependen (*Audit Delay*) yang dapat dijelaskan oleh variabel independen, yaitu *Solvabilitas*, *Ukuran Perusahaan*, dan *Auditor Switching*. Nilai R^2 berada pada rentang 0 hingga 1, di mana nilai yang rendah mengindikasikan bahwa variabel independen memiliki kemampuan yang terbatas dalam menjelaskan variasi variabel dependen secara substansial. Sebaliknya, nilai R^2 yang mendekati satu mencerminkan bahwa variabel-variabel prediktor memberikan kontribusi signifikan dalam mengelaborasi variabilitas variabel terikat. Perlu diperhatikan bahwa dalam konteks data cross-sectional, nilai koefisien determinasi umumnya lebih rendah dikarenakan adanya heterogenitas antar unit observasi, sementara pada data runtun waktu (time series), R^2 cenderung lebih tinggi akibat adanya autokorelasi dan pola temporal dalam data (Ghozali, 2018).